



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 85 TAHUN 2017

TENTANG

TARIF SEWA SATUAN RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA MILIK
PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka membantu masyarakat berpenghasilan rendah untuk menghuni tempat tinggal yang layak, memenuhi persyaratan kesehatan dan lingkungan dengan harga sewa yang terjangkau, maka Pemerintah Kabupaten Sukoharjo menyediakan Rumah Susun Sederhana Sewa milik Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;
 - b. bahwa untuk meniadakan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 14/PERMEN/M/2007 tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa dan dalam rangka pemanfaatan barang milik daerah, maka diperlukan pengaturan tarif sewa satuan rumah susun sederhana sewa milik Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;
 - c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 116 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah disebutkan tarif/besaran sewa barang milik daerah ditetapkan oleh Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Sewa Satuan Rumah Susun Sederhana Sewa Milik Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3372);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 14/PERMEN/M/2007 tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa;
11. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 18/PERMEN/M/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perhitungan Tarif Sewa Rumah Susun Sederhana yang dibiayai oleh APBN dan APBD;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 199);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF SEWA SATUAN RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA MILIK PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
4. Pemilik Rusunawa adalah Pemerintah Daerah.
5. Pengelola Rusunawa yang selanjutnya disebut Pengelola adalah Perangkat Daerah yang ditunjuk Pemilik Rusunawa untuk melaksanakan fungsi pengelolaan Rusunawa.

6. Badan Pengelola Rusunawa yang selanjutnya disebut Badan Pengelola adalah badan yang membantu pengelola yang terdiri dari unsur Perangkat Daerah, unit kerja Perangkat Daerah terkait dan/atau pihak lain yang ditunjuk oleh Pemilik Rusunawa dalam melaksanakan pengelolaan Rusunawa.
7. Unit Pengelola Teknis Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa yang selanjutnya disebut UPT Pengelolaan Rusunawa adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas yang mempunyai tugas dan fungsi pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa.
8. Dinas adalah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo.
9. Rumah Susun Sederhana Sewa yang selanjutnya disebut Rusunawa adalah bangunan bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan, yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat digunakan secara terpisah terutama untuk tempat hunian yang dikelola/dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
10. Satuan Rumah Susun Sederhana Sewa, yang selanjutnya disebut Sarusunawa adalah unit hunian pada Rusunawa yang dapat dipergunakan secara perorangan berdasarkan ketentuan persewaan dan mempunyai sarana penghubung ke jalan umum.
11. Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.
12. Penghuni adalah Warga Negara Indonesia berpenghasilan rendah sesuai peraturan perundangan yang berlaku dan melakukan perjanjian sewa Sarusunawa dengan pengelola.
13. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai penghasilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah dengan pihak lain dalam jangka waktu tertentu dengan menerima imbalan uang tunai.
15. Tarif sewa Sarusunawa adalah jumlah atau nilai tertentu dalam bentuk sejumlah uang sebagai pembayaran atas sewa Sarusunawa untuk jangka waktu tertentu.
16. Perjanjian sewa menyewa rumah susun adalah perjanjian sewa menyewa satuan rumah susun yang dikelola/dikuasai oleh Pemerintah daerah antara Pemerintah daerah dengan penyewa satuan rumah susun.

17. Badan adalah adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan satu kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau daerah dengan nama atau bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik atau organisasi sejenis Lembaga Bentuk Usaha Tetap dan bentuk Badan Usaha lainnya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman penetapan tarif Sarusunawa milik Pemerintah Daerah.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan kepastian tarif Sarusunawa milik Pemerintah Daerah.

BAB III OBJEK DAN SUBJEK TARIF SEWA

Pasal 3

- (1) Objek tarif sewa adalah mencakup seluruh kegiatan pemanfaatan ruang dan bangunan untuk fungsi hunian.
- (2) Subjek tarif sewa adalah perorangan atau badan yang menghuni/memakai Sarusunawa.

BAB IV TARIF SEWA

Bagian Kesatu Prinsip Penetapan Tarif Sewa

Pasal 4

- (1) Prinsip penetapan besaran tarif sewa sarusunawa didasarkan pada kebijakan daerah untuk menutup seluruh atau sebagian biaya oprasional dan pemeliharaan Rusunawa dengan mempertimbangkan daya beli masyarakat.
- (2) Penetapan tarif mempertimbangkan daya beli kelompok sasaran dengan batas paling tinggi 1/3 (sepertiga) dari Upah Minimum Kabupaten.
- (3) Penetapan tarif sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali.

Bagian Kedua
Tarif Sewa Sarusunawa dan Masa Sewa

Pasal 5

Besaran tarif sewa hunian setiap sarusunawa dengan masa sewa 1 (satu) bulan ditentukan sebagai berikut :

- a. Lantai 1 (satu) sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- b. Lantai 2 (dua) sebesar Rp 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah); dan
- c. Lantai 3 (tiga) sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

Pasal 6

- (1) Besaran tarif sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 belum termasuk pembayaran air bersih, listrik dan pelayanan kebersihan/ persampahan.
- (2) Tarif penggunaan air bersih, listrik dan pelayanan kebersihan/persampahan berdasarkan kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Hasil Penerimaan Sewa

Pasal 7

Seluruh hasil penerimaan sewa Sarusunawa disetorkan ke Kas Daerah melalui UPT Pengelolaan Rusunawa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa Milik Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 27), dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Perjanjian sewa Sarusunawa yang telah dibuat sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku sampai masa berakhirnya perjanjian.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 15 Desember 2017

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

WARDOYO WIJAYA

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 15 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd

AGUS SANTOSA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2017 NOMOR 86